



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1/MK.7/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Penyampaian Pokok-pokok Materi PMK No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Pekon Di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018
NOMOR**

**Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 10
 TANGGAL : 9 Januari 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON
 KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	BESARAN DANA DESA TAHUN 2018	
1	2	3	
I	KECAMATAN PAGELARAN		
1	PEKON CANDI RETNO	Rp	973.882.000
2	PEKON TANJUNG DALOM	Rp	723.088.000
3	PEKON WAY NGISON	Rp	736.461.000
4	PEKON SUKA WANGI	Rp	717.464.000
5	PEKON SUKA RATU	Rp	708.126.000
6	PEKON PAGELARAN	Rp	814.664.000
7	PEKON PATOMAN	Rp	743.352.000
8	PEKON KARANG SARI	Rp	978.903.000
9	PEKON GUMUK MAS	Rp	775.222.000
10	PEKON BUMI RATU	Rp	777.357.000
11	PEKON PANUTAN	Rp	749.888.000
12	PEKON LUGUSARI	Rp	854.151.000
13	PEKON PAMENANG	Rp	1.050.185.000
14	PEKON GEMAH RIPAHA	Rp	755.821.000
15	PEKON PASIR UKIR	Rp	954.206.000
16	PEKON GUMUKREJO	Rp	749.118.000
17	PEKON PUJI HARJO	Rp	726.013.000
18	PEKON PADANG REJO	Rp	734.102.000
19	PEKON SIDODADI	Rp	741.755.000
20	PEKON SUMBER REJO	Rp	970.681.000
21	PEKON GANJARAN	Rp	901.976.000
22	PEKON BUMI REJO	Rp	734.690.000
	JUMLAH	Rp	17.871.105.000

II	KECAMATAN PAGELARAN UTARA		
1	PEKON FAJAR BARU	Rp	1.342.374.000
2	PEKON KEMILIN	Rp	1.019.525.000
3	PEKON NEGLASARI	Rp	959.845.000
4	PEKON FAJAR MULIA	Rp	927.352.000
5	PEKON MARGOSARI	Rp	895.900.000
6	PEKON GIRI TUNGGAL	Rp	973.783.000
7	PEKON SUMBER BANDUNG	Rp	966.716.000

7	PEKON TRI TUNGGAL MULYA	Rp	743.359.000
8	PEKON PURWODADI	Rp	761.371.000
9	PEKON SRIKATON	Rp	736.321.000
10	PEKON TUNGGUL PAWENANG	Rp	704.633.000
11	PEKON BANDUNG BARU BARAT	Rp	706.833.000
12	PEKON TOTOKARTO	Rp	732.117.000
13	PEKON KUTA WARINGIN	Rp	738.598.000
	JUMLAH	Rp	9.683.988.000
VI	KECAMATAN GADINGREJO		
1	PEKON PAREREJO	Rp	854.975.000
2	PEKON BLITAREJO	Rp	882.415.000
3	PEKON PANJEREJO	Rp	989.429.000
4	PEKON BULOKARTO	Rp	764.644.000
5	PEKON WATES	Rp	727.533.000
6	PEKON TAMBAHREJO	Rp	696.453.000
7	PEKON WONODADI	Rp	962.390.000
8	PEKON GADING REJO	Rp	866.953.000
9	PEKON TEGAL SARI	Rp	893.939.000
10	PEKON TULUNG AGUNG	Rp	898.263.000
11	PEKON BULUREJO	Rp	991.295.000
12	PEKON YOGYAKARTA	Rp	727.743.000
13	PEKON KEDIRI	Rp	965.382.000
14	PEKON MATARAM	Rp	869.259.000
15	PEKON WONOSARI	Rp	778.183.000
16	PEKON KLATEN	Rp	707.547.000
17	PEKON WATES TIMUR	Rp	744.100.000
18	PEKON WATES SELATAN	Rp	696.554.000
19	PEKON GADINGREJO TIMUR	Rp	734.634.000
20	PEKON GADINGREJO UTARA	Rp	727.939.000
21	PEKON TAMBAHREJO BARAT	Rp	691.634.000
22	PEKON WONODADI UTARA	Rp	696.035.000
23	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	Rp	723.287.000
	JUMLAH	Rp	18.590.586.000
VII	KECAMATAN BANYUMAS		
1	PEKON BANYUMAS	Rp	802.811.000
2	PEKON BANYUWANGI	Rp	830.186.000
3	PEKON SUKAMULYA	Rp	774.622.000
4	PEKON SRIWUNGU	Rp	752.726.000
5	PEKON BANJAREJO	Rp	985.193.000
6	PEKON WAYA KRUI	Rp	731.929.000
7	PEKON SRI RAHAYU	Rp	738.303.000
8	PEKON NUSA WUNGU	Rp	730.241.000
9	PEKON SINAR MULIA	Rp	744.266.000
10	PEKON BANYU URIP	Rp	738.169.000
11	PEKON MULYO REJO	Rp	697.240.000
	JUMLAH	Rp	8.525.686.000

8	PEKON MADARAYA	Rp	1.119.549.000
9	PEKON WAY KUNYIR	Rp	993.960.000
10	PEKON GUNUNGRAYA	Rp	975.151.000
	JUMLAH	Rp	10.174.155.000

III	KECAMATAN PRINGSEWU		
1	PEKON MARGAKAYA	Rp	900.013.000
2	PEKON WALUYOJATI	Rp	839.735.000
3	PEKON SIDOHARJO	Rp	815.853.000
4	PEKON PODOMORO	Rp	1.047.386.000
5	PEKON DUMI ARUM	Rp	868.786.000
6	PEKON FAJAR AGUNG	Rp	742.780.000
7	PEKON REJO SARI	Rp	734.506.000
8	PEKON BUMI AYU	Rp	961.005.000
9	PEKON PODOSARI	Rp	792.715.000
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	Rp	755.482.000
	JUMLAH	Rp	8.458.261.000

IV	KECAMATAN SUKOHARJO		
1	PEKON SINAR BARU	Rp	777.952.000
2	PEKON SUKOHARJO I	Rp	808.726.000
3	PEKON SUKOHARJO II	Rp	1.022.574.000
4	PEKON SUKOHARJO III	Rp	761.262.000
5	PEKON SUKOHARJO IV	Rp	972.568.000
6	PEKON PANGGUNG REJO	Rp	744.836.000
7	PEKON PANDAN SARI	Rp	930.677.000
8	PEKON PANDAN SURAT	Rp	900.589.000
9	PEKON KEPUTRAN	Rp	781.989.000
10	PEKON SUKOYOSO	Rp	720.909.000
11	PEKON SILIWANGI	Rp	782.935.000
12	PEKON WARINGIN SARI BARAT	Rp	881.491.000
13	PEKON PANDAN SARI SELATAN	Rp	755.734.000
14	PEKON SINAR DARU TIMUR	Rp	800.130.000
15	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	Rp	759.242.000
16	PEKON SUKOHARJO III BARAT	Rp	765.002.000
	JUMLAH	Rp	13.166.616.000

V	KECAMATAN ADILUWIH		
1	PEKON ADI LUWIH	Rp	752.662.000
2	PEKON BANDUNG BARU	Rp	754.531.000
3	PEKON SINAR WAYA	Rp	717.047.000
4	PEKON ENGGAL REJO	Rp	704.031.000
5	PEKON SUKOHARUM	Rp	732.591.000
6	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	Rp	899.894.000